



**PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI
DENGAN**

Dinas Kesehatan Aceh Singkil

TENTANG

SOSIALISASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

NOMOR : /I/2023
NOMOR : 015 / SPK/RRI-BNA/LPU/I/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Enam Belas Bulan Satu Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dra. Dwi Korianingsih, MA
Jabatan : Kepala LPP RRI Banda Aceh
Alamat : Jl. Sultan Iskandar Muda No. 13 Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Haryono, SKM
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh Singkil
Alamat : Jl. Syekh Hamzah Fansuri Pulai Sarok, Singkil, Aceh Singkil

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Aceh Sinkil

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA, Selaku Kepala LPP RRI Banda Aceh yang bertanggung jawab terhadap kerjasama dalam bidang penyiaran untuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Sosialisasi Pencegahan Stunting sebanyak 60 kali siar.
2. Bahwa PIHAK KEDUA selaku Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil mensosialisasikan program-programnya melalui LPP RRI Banda Aceh, SP Singkil

dalam Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Sosialisasi Pencegahan Stunting sebanyak 60 (enam puluh) kali siar.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama menyiarkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting sebanyak 60 (enam puluh) kali siar
2. Penyiaran acara sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting berupa ILM (Iklan Layanan Masyarakat) di Program I SP Singkil selama bulan Januari s.d Februari 2023.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA akan menyiarkan proram Dinas Kesehatan Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting melalui melalui Progama I LPP RRI dengan perincian sebagai berikut :
 - Jumlah Penyiaran : 60 (enam puluh) kali
 - Bentuk Acara : Iklan Layanan Masyarakat
 - Durasi : 2-3 menit
 - Frekuensi : 92.2 MHz
 - Jam Penyiaran : 10.00 – 10.15; 13.50 – 14.00; 17:50-18:00; 21:30-21:40
 - Programa : Pro I 92.2 FM
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan dan usulan untuk penyempurnaan acara siaran kepada PIHAK PERTAMA
3. PIHAK PERTAMA berhak memberi masukan dan usulan dari PIHAK KEDUA
4. PIHAK KEDUA berkewajiban membantu penyediaan materi siaran.
5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas biaya airtime sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas transportasi, konsumsi dan akomodasi yang timbul dari Penyiaran Dialog Interaktif Pro I SP RRI Singkil
7. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan seluruh biaya airtime untuk disetor ke Kas Negara.
8. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan Bukti Siar berupa Log Proof dan CD rekaman kepada PIHAK KEDUA setiap selesai siaran.
9. Lokasi penyiaran dilaksanakan di Studio RRI Singkil.

PASAL 3

BIAYA AIRTIME

1. Biaya airtime Iklan Layanan Masyarakat dibebankan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil
2. Besaran biaya airtime ILM sebanyak 60 kali yaitu sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah)

PASAL 4

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya siar dimaksud dalam pasal 3 (tiga) dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat pada akhir bulan periode penyiaran.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) di atas dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui **Billing Simponi** yang diterbitkan oleh Petugas Penyetor PNBPN LPP RRI Banda Aceh
3. Apabila terlambat pembayaran, akan dikenakan denda sebesar 2%/bln dari Nilai kontrak.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut dibawah ini :

1. PIHAK KEDUA telah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan nilai yang ditentukan meliputi biaya airtime serta nilai sanksi dan denda (jika ada).
2. Segala perubahan atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan secara sepihak oleh PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.
3. Apabila terjadi pembatalan Perjanjian Kerjasama maka segala hak dan kewajiban PARA PIHAK yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama dapat dinyatakan selesai atau berakhir.
4. Apabila keterlambatan penyelesaian kerjasama disebabkan adanya hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK (*Force Majeure*) maka dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan waktu penyelesaian pekerjaan.

PASAL 6

FORCE MAJEURE

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan Force Majeure
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru-hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

Perjanjian ini di buat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai aslinya, masing-masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hokum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala LPP RRI Banda Aceh



Dra. Dwi Korianingsih, MA
NIP. 19650126 198603 2 003

PIHAK KEDUA
Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh Singkil



Haryono, SKM
NIP.19770620 199803 1 002